



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-Kab/XI/2018

**TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS/DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan Pembagian Tugas/Divisi pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembagian Tugas/Divisi pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170//ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 122.1/BA/3322/XI/2018 tentang Penetapan Ketua dan Penentuan Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS/DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2018-2023.

- KESATU : Menetapkan Ketua dan Pembagian Tugas/Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2023 dengan susunan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 8 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**


ttd

MASKUP ASYADI

SALINAN; Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya:
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
SEMARANG
SUBBAG HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR:88/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN
TUGAS/DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN TUGAS/DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2018-2023

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS/DIVISI	KET.
1.	MASKUP ASYADI, S.Kel, MH	KETUA	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Sebagai Koordinator
2.	ARIS MUFID, ST	ANGGOTA	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Sebagai Koordinator
3.	SITI SHOLICHAH, S.PdI	ANGGOTA	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sebagai Koordinator
4.	AKHMAD ILMAN NAFIA, M.PdI	ANGGOTA	Divisi Hukum dan Pengawasan	Sebagai Koordinator
5.	BAMBANG SETYONO, SH	ANGGOTA	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Sebagai Koordinator

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 8 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

